



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax.(0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 400.14.5.4/34/BKPAD/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Maka perlu membentuk Tim Penganganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 09 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2026.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/159/Kpts/BPT-PS/2026 Tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR! SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
- b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
- c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;

d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi LAPOR SP4N.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 23 Juni 2026



LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN.
NOMOR :400.14.5.4/34/BPKPAD/2026
TANGGAL :23 Juni 2026
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/
TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026.

**Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	SUHANDRI, SE., MM	Kepala Badan
2.	Sekretaris	YULNARTI, SE, M.Si	Sekretaris
3.	Anggota	RIO PRATAMA, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		
	Koordinator	ROZA AFRILA, ST., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Anggota	MELIETRIYENI, SE M	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Anggota	APRINI, SE	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Anggota	MIRA HERSANTI, SE., M	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

5.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Koordinator	ASWENRIZAL, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Anggota	NOVIARDI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Anggota	ANDREAS ADITYA, SS	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah
	Anggota	RAMEITA FISKA LINGSIH, SH	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah
6.	Bidang Perbendaharaan Daerah		
	Koordinator	GUSTINI, SE.Ak, MM	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
7.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
	Koordinator	ELIEN SUSI ANDRI, ST	Kepala Bidang Perbendaharaan
8.	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban		
	Koordinator	RISMANA ADHIKA, SE, ME	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
9.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	Koordinator	YANTI KUSNITA, SE	Kepala Bidang BMD
10.	Admin/Operator	YOSSI PERMATA SARI, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 23 Juni 2026

